



BUPATI JEMBRANA

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR :758 /DIKPORAPARBUD/ 2010

T E N T A N G

**PENETAPAN SMP PARIWISATA YEHSUMBUL MENJADI
SMP NEGERI 5 MENDOYO**

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Penetapan SMP Pariwisata Yehsumbul menjadi SMP Negeri 5 Mendoyo;

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarana Negara Republik Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan SMP Pariwisata Yehsumbul menjadi SMP Negeri 5 Mendoyo dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana,
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMP Negeri 5 Mendoyo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana,
- KETIGA** : Pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran sejak ditetapkannya SMP Pariwisata Yehsumbul menjadi SMP Negeri 5 Mendoyo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan,

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan Pembinaan administrasi dan teknis terhadap SMP Negeri 5 Mendoyo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Agustus 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Propinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
5. Wakil Bupati Jembrana di Negara
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara
7. Kepala Dinas /Badan/Kantor / Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Jembrana di Negara
9. Para Camat se-Kabupaten Jembrana